

Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

Paulus Sirait, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
sirait.paulus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit percaya bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan pailit debitur, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur. Permasalahan yang terjadi atas pencabutan serta problematika dan solusi pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namun tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, *actio pauliana* dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan.

Kata kunci: Debitur; Kreditur; Pencabutan Pailit

Abstract

*The purpose of this research is to learn about the revocation of bankruptcy judgments in the event that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator considers that the bankruptcy assets are insufficient to pay the bankruptcy costs, the curator may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the debtor's bankruptcy statement. The problems that occur over the revocation and the problems and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to pay the bankruptcy costs. The research method used is a legal research method that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the bankruptcy decision prioritizes legal certainty for debtors but does not provide certainty of payment of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused problems where the bankruptcy assets are only used to pay bankruptcy costs; the bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and *actio pauliana* in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running.*

Keywords: Bankruptcy Revocation; Creditor; Debtor

1. PENDAHULUAN

Menurut alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, pembangunan hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan dari pembangunan hukum baru, khususnya produk hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional, adalah untuk memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu bagian dari peraturan hukum yang ditetapkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional adalah pengaturan terhadap kegiatan bisnis para pelaku usaha. Peraturan ini berkaitan dengan perjanjian utang-piutang yang sering dilakukan oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka, yang sering menimbulkan masalah hukum antara kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman.¹ Untuk mencukupi kebutuhan tersebut setiap orang atau pelaku usaha dapat melakukan pinjaman. Pinjaman tersebut dapat diperoleh melalui kredit dari bank. Penyedia pinjaman dapat disebut sebagai kreditur dan penerima pinjaman disebut sebagai debitur. Hukum hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana fungsinya sebagai penyelesai suatu masalah (*legal problem solving*). *Ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum.²

Debitur dan kreditur memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam perihal utang piutang baik yang timbul karena murni dari perjanjian utang-piutang maupun dilatarbelakangi perjanjian lain, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.³ Permasalahan yang akan timbul setelah terjadinya perjanjian utang-piutang salah satunya adalah ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.⁴ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau iktikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.⁵

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan demikian disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finansial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.⁶ Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk

¹ Doni Budiono, "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *ADHAPTER* 4, no. 2 (2018): 109128, <https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>.

² Brenda Sundah, "Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT. SUS-PAILIT/2021)," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 351–56.

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Prenamedia Group, n.d.).

⁴ Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi dan Ni Luh Gede Astariyani, "Upaya Debitur Untuk Menghindari Kepailitan," *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 2–3.

⁵ Besty Habeahan Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)," *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)* 8, no. 3 (2019): 180.

⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Diperadilan* (Jakarta: Kencana, 2009).

melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.⁷

Berdasarkan hasil pencatatan harta pailit, Kurator menduga bahwa harta pailit debitur tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan dan utang. dengan demikian, Kurator melaporkan keadaan tersebut kepada Hakim Pengawas serta meminta petunjuk Hakim Pengawas untuk dapat dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit dikarenakan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan. Hakim pengawas membuat laporan yang menyimpulkan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), apabila harta pailit tidak cukup, pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut putusan pernyataan pailit. Kurator dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga agar putusan pernyataan pailit dicabut. Kurator juga diwajibkan oleh UUKPKPU untuk memulai pemberesan dan penjualan setiap harta pailit tanpa persetujuan atau bantuan debitur.

Usulan pencabutan kepailitan yang diusulkan oleh Hakim Pengawas tidak dianggap sebagai keputusan pribadi hakim pengawas karena memiliki kepentingan pribadi atas harta pailit atau atas kreditur tertentu maupun debitur, ada baiknya agar rencana untuk mengajukan pencabutan kepailitan dibicarakan dalam suatu rapat kreditur yang diselenggarakan khusus untuk itu sebelum usul pencabutan pailit tersebut diajukan Hakim Pengawas ke Majelis Hakim pemutus. Oleh karena itu, penelitian ini pada kenyataannya pencabutan putusan pailit dalam harta pailit tidak cukup, dapat menimbulkan problematika yaitu: dalam putusan pencabutan putusan pailit tidak disertai dengan perintah kepada Kurator untuk melakukan likuidasi terhadap debitur, pencabutan putusan pailit semata-mata bertujuan untuk pembayaran atas biaya kepailitan daripada pembayaran atas tagihan debitur, dengan mengalihkan harta pailit keatas nama orang lain sebelum adanya putusan pailit.

Penelitian serupa juga dibuat oleh Charity suatu putusan kepailitan dapat dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan makan Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur sementara jika ada, sesuai dengan UUKPKPU, dan tugas tanggung jawab Kurator dalam UUKPKPU tidak menjelaskan lebih rinci mengenai batasan perbuatan Kurator yang melakukan kesalahan dan kelalaian.⁸ Dalam penelitian Charity tersebut lebih membahas mengenai pertanggungjawaban kesalahan dan kelalaian Kurator setelah pencabutan dan pembatalan pailit.

Penelitian Nardi membahas mengenai pengaturan penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan jalan eebitur pailit mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga yang disertai dengan pengajuan penawaran rencana perdamaian kepada para kreditur. Dalam hal rencana perdamaian dapat diterima oleh kreditur maka perdamaian tersebut akan dihomologasi oleh pengadilan, sehingga sengketa

⁷ Subhan.

⁸ I.G.N. Dharma Laksana Jean Charitu Johana Godelava, "Pertanggungjawaban Kesalahan Dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan Dan Pembatalan Putusan Pailit," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019).

kepailitan berakhir. Sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan jalan debitur pailit mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga dan berakhirnya kepailitan dapat terjadi karena beberapa hal yaitu dicabutnya kepailitan disebabkan harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, perdamaian disahkan atau perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah insolven dan pembagian harta pailit, putusan pailit dibatalkan pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali.⁹

Sedangkan penelitian Theodora menganalisis tentang status piutang kreditur setelah putusan pencabutan pernyataan pailit kembali dalam keadaan otonom seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit dan *action pauliana* secara perdata adalah suatu bentuk upaya hukum untuk menjadi dasar pembuktian untuk mengajukan pailit ulang kepada debitur.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini fokus mengkaji putusan pencabutan pailit dengan objek penelitian ini yaitu PT. D'Paragon Labbaikha Utama (Royal D'Paragon Residence Apartement) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dan kepailitannya juga dicabut oleh Pengadilan Niaga Semarang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan serta problematika dan solusi atas terjadinya pencabutan putusan pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

2. METODE

Metode penelitian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.¹¹ Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

Penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif analitis, metode deskriptif analitis digunakan untuk memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisis yang menggambarkan atau memaparkan topik dan objek penelitian disebut analisis deskriptif.¹³ Metode penyusunan yang dimaksud adalah menyusun data secara sistematis dan kemudian mempresentasikan masalahnya.¹⁴ Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai "penelitian kepustakaan", adalah proses pengumpulan data melalui penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Nardi, "Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan," *Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019): 123.

¹⁰ Gavrilla Theodora, "Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit," *Jurist Diction* 2, no. 4 (2019): 1257.

¹¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

¹² Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana (Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIOPauliana/2015/PN.NIAGA.MDN)," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 233.

¹⁴ David Tan, "Kajian Hukum Kepailitan Di Indonesia: Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 107.

dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan membantu mendapatkan landasan teoritis, seperti tulisan atau pendapat para ahli atau pihak lain yang berwenang, serta mendapatkan informasi baik dalam data formal maupun non-formal.¹⁵ meliputi buku buku hukum yang berkaitan dengan kepailitan, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal yang berkaitan dengan kepailitan ini, internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.¹⁶ Penelitian ini berpusat pada peraturan saat ini sebagai norma hukum positif, jadi metode analisis data kualitatif normatif digunakan untuk menafsirkan artikel ini secara gramatikal, sistematis, dan autentik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

Keadaan pailit apabila seorang debitur yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang dinyatakan pailit oleh pengadilan, biasanya pengadilan niaga. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, aset debitur dapat diberikan kepada para kreditor.¹⁷ Hakim Pengawas dapat merekomendasikan agar status kepailitan dicabut oleh Pengadilan Niaga. Jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar kepailitan debitur, pencabutan kepailitan dilakukan. Pada dasarnya, ini menunjukkan bahwa debitur tidak dapat dituntut untuk membayar utangnya secara kolektif karena harta debitur tidak mencukupi untuk membayar kepailitan. Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ayat pertama Pasal 18 UUKPKPU.

Pengertian “harta pailit tidak cukup” yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU harus dikaitkan dengan kalimat berikut yaitu “untuk membayar biaya kepailitan”. Dengan demikian pengertian harta pailit tidak cukup sebagai alasan pencabutan kepailitan bermakna bahwa harta debitur pailit yang dapat ditemukan oleh Kurator sangat minim, sehingga tidak dapat didistribusikan kepada para kreditor guna pembayaran utang-utang debitur secara kolektif.

Pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dapat dilihat dalam putusan pailit PT. D’Paragon Labbaika Utama (Royal D’paragon Residence Apartement) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dan kepailitannya juga dicabut oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dalam pengakhiran kepailitan dari PT. D’Paragon Labbaika Utama (Royal D’Paragon Residence Apartment) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan tidak ada aset yang mencukupi untuk membayar biaya kepailitan debitur. Aset-aset yang ditemukan Kurator adalah tidak ada aset selain daripada piutang atas nama Sdr. Goenawan Rahardjo dan Sdri. Tjioe Maria Goenawan sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Karena melihat harta pailit tidak cukup untuk membayar kepailitan, Majelis Hakim

¹⁵ Kukuh Sudarmanto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 410.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

¹⁷ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

kemudian menerima usul pencabutan pailit dari Hakim Pengawas. Majelis Hakim menyatakan mencabut putusan Nomor. 25/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg yang menyatakan PT. D'Paragon Labbaika Utama (Royal D'Paragon Residence Apartement) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan Majelis sekaligus memerintahkan PT. D'Paragon Labbaika Utama (Royal D'paragon Residence Apartement) untuk membayar imbalan jasa pengurus dan jasa Kurator serta biaya kepengurusan.

Bahwa dalam permohonan pencabutan pernyataan pailit tidak ada persyaratan yang harus diserahkan atau dipenuhi oleh kurator kepada Hakim Pengawas sebelum mengusulkan pencabutan putusan pailit. Hal ini bisa dilihat dalam permohonan pencabutan putusan pailit yang diajukan oleh kurator PT. D'Paragon Labbaika Utama (Royal D'paragon Residence Apartement) tidak ada hal yang dilampirkan selain surat pernyataan debitur pailit dan Surat permohonan dari Kurator tersebut juga ditembuskan kepada Hakim Pemutus Perkara Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/PN.Smg *jo* No.25/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg. Bahwa dalam pencabutan kepailitan PT. D'Paragon Lambaika Utama pertimbangan Hakim pada dasarnya hakim hanya mempertimbangkan kepastian hukum status kepailitan dari debitur tanpa mempertimbangkan nilai keadilan bagi kreditur. Dalam putusan pencabutan pailit terlihat jelas pertimbangan hakim sangat sederhana dan hanya mempertimbangkan syarat formil pencabutan putusan pailit yaitu adanya permohonan dari Kurator dan ada usul dari Hakim Pengawas terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU.

UUKPKPU tidak memberi kewenangan kepada kurator selaku pengurus harta pailit maupun kepada para kreditur selaku pihak yang berkepentingan atas harta pailit untuk mengusulkan agar kepailitan debitur dicabut dikarenakan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan. Pasal 18 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberi kewenangan untuk mengusulkan pencabutan kepailitan hanya kepada Hakim Pengawas setelah mendengar laporan dari kurator. Dalam UUKPKPU tidak ada diatur bahwa rencana Hakim Pengawas untuk mengusulkan pencabutan kepailitan harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat kreditur untuk diputuskan berdasarkan suara terbanyak dari kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa usul untuk mencabut kepailitan debitur berada sepenuhnya pada kewenangan Hakim Pengawas untuk memutuskannya tanpa memerlukan persetujuan dari para kreditur.

Agar usul pencabutan kepailitan yang diusulkan oleh Hakim Pengawas tidak dianggap sebagai keputusan pribadi dari Hakim Pengawas karena memiliki kepentingan pribadi atas harta pailit atau atas kreditur tertentu maupun debitur, ada baiknya agar rencana untuk mengajukan pencabutan kepailitan dibicarakan dalam suatu rapat kreditur yang diselenggarakan khusus untuk itu sebelum usul pencabutan pailit tersebut diajukan Hakim Pengawas ke Majelis Hakim Pemutus. Untuk itu, seluruh kreditur tanpa terkecuali akan diundang menghadiri rapat, karena pencabutan kepailitan atas debitur akan memberi akibat hukum pada seluruh kreditur.

Debitur pailit sebaiknya hadir dalam rapat kreditur yang diselenggarakan untuk membicarakan rencana pencabutan kepailitan atas debitur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) *jo* Pasal 111 UUKPKPU. Pasal 110 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “debitur

pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditur apabila dipanggil untuk memberikan keterangan”, jo Pasal 111 UU Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas dapat menggunakan kewenangannya memanggil debitur pailit untuk hadir dalam rapat agar dapat didengar keterangannya sehubungan dengan keadaan harta pailit yang dilaporkan oleh Kurator. Setelah kurator membacakan laporannya tentang keadaan harta pailit, debitur juga dapat mendengarkan pendapatnya tentang laporan tersebut. Informasi yang diperoleh dari rapat kreditur dapat dijadikan oleh Hakim Pengawas sebagai bahan laporannya kepada Hakim Pemutus ketika mengajukan usul untuk mencabut kepailitan debitur.

Bila kurator berkesimpulan bahwa kepailitan harus dicabut dan kemudian melaporkannya kepada Hakim Pengawas, Hakim Pengawas akan melanjutkannya dan merekomendasikan untuk mengangkat kepailitan itu. Permasalahan akan timbul mankala pencabutan status kepailitan berdasarkan rekomendasi kurator ini terdapat indikasi kolusi. Dapat saja seorang Kurator melakukan kolusi dengan debitur terkait, untuk kemudian menyampaikannya kepada Hakim Pengawas (yang mungkin saja terlibat) bahwa debitur pailit sudah tidak memiliki asset apapun dan menyarankan agar kepailitannya tersebut dicabut. oleh karena itu, untuk melakukan *chek and balance* terhadap proses pencabutan kepailitan.¹⁸

Membicarakan rencana Hakim Pengawas untuk mengajukan pencabutan kepailitan dalam rapat kreditur dirasa cukup penting untuk dilakukan, terlebih lagi jika debitur pailit berbentuk badan hukum perseroan. Usul pencabutan kepailitan penting untuk dibicarakan dengan perseroan (organ perseroan) beserta seluruh kreditur karena pencabutan kepailitan mengakibatkan perseroan tersebut menjadi bubar dan perseroan harus dilikuidasi. Oleh karena itu, usul pencabutan kepailitan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hakim pengawas tidak hanya berpedoman pada laporan dari kurator yang menyatakan keadaan harta pailit tidak mencukupi, akan tetapi hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengusulkan pencabutan kepailitan debitur.

Pengadilan Niaga adalah sarana terakhir untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam perkara niaga. Majelis Hakim Pengadilan Niaga seharusnya meminta Hakim Pengawas untuk mengadakan rapat kreditur tentang rencana pencabutan pailit debitur dan meminta kurator untuk memberikan laporan audit aset-aset debitur dan juga audit atas nilai harta pailit. Namun, jika usulan kurator atau hakim pengawas yang meminta pencabutan pernyataan pailit tidak disertakan dengan berita acara rapat kreditur yang membahas tentang pencabutan putusan pailit dan laporan audit atas nilai harta pailit tidak dilampirkan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menentukan apakah harta pailit cukup untuk membayar biaya kepailitan jika mereka memperoleh laporan tentang pelaksanaan rapat kreditur dan laporan tentang nilai harta pailit, termasuk perkiraan biaya kepailitan. Laporan audit dapat menjelaskan apabila sebagian harta pailit dapat dijual dengan nilai yang lebih besar daripada biaya kepailitan.

¹⁸ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).

Hakim memiliki kewenangan dalam mengambil putusan dalam memutus perkara dimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur dan mengandung arti seorang hakim dalam memutus sebuah perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat. Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya hukum tetapi juga hati nurani. Mereka harus mempertimbangkan keadaan dan manfaat ketika putusan pencabutan pailit dibuat. Jika hakim hanya mengikuti kepastian hukum tanpa mempertimbangkan hati nuraninya, putusan itu akan gagal memberikan keadilan.

Sehubungan dengan salah satu fungsi UUKPKPU adalah melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Maka Pengadilan Niaga sebagai lembaga berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditur dengan debitur. Pencabutan putusan pernyataan pailit sebagaimana telah diuraikan diatas Pengadilan Niaga tersebut telah menjatuhkan putusan dengan menerapkan kepastian hukum status pailit debitur namun tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi kreditur. Debitur kembali berwenang mengurus harta kekayaan miliknya sesuai sedia kala sebelum putusan pernyataan pailit ada. Selain itu status dari piutang kreditur kembali dalam keadaan otonom pailit yakni status piutang kreditur tidak lagi tunduk pada hukum kepailitan, hubungan hukum antara kreditur dan debitur kembali kedalam hubungan perikatan seperti sebelumnya, status sita umum yang serta merta berakhir, dan debitur berhak untuk pengurusan terhadap kekayaan miliknya.

Pengambilan keputusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat berdasarkan makna dan tujuan kepailitan. Ini harus dilakukan untuk memberikan perlindungan seimbang kepada kreditur dan debitur. Dalam pelaporan tidak ditemukan harta pailit atau tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan Niaga meminta berita acara pelaksanaan rapat kreditur dan laporan *audit* yang sah dari Kurator terkait harta pailit serta laporan biaya kepailitan guna membuktikan nilai harta pailit yang tidak cukup membayar biaya kepailitan. Praktik laporan kurator dan usulan pencabutan putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh Hakim Pengawas seyogyanya mencerminkan pelaksanaan terhadap teori pertanggungjawaban, teori kepastian hukum dan teori keadilan bagi seluruh pihak khususnya kreditur dan debitur. Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitur yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.¹⁹ Kurator memiliki tugas dan kewenangan yang cukup berat, sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan kurator sebelum atau sampai pada saat pemberitahuan tentang putusan pembatalan kepailitan diterima oleh kurator, maka segala perbuatan kurator tetap sah dan mengikat debitur.²⁰

¹⁹ Firdja Baftim Naswa Ayu Alweni, "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 157.

²⁰ Jean Charitu Johana Godelava, "Pertanggungjawaban Kesalahan Dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan Dan Pembatalan Putusan Pailit."

3.2 Problematika dan Solusi atas Terjadinya Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan

3.2.1 Dalam Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Membayar Kepailitan Harta Pailit Hanya Dipergunakan Untuk Membayar Biaya Kepailitan

Pengajuan proses kepailitan dianggap lebih cepat dan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi hak para kreditur, saat ini lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur tersebut.²¹ Seperti halnya dalam kasus kepailitan PT. D'Paragon Lambaika Utama juga dilakukan proses kepailitan. Bahwa dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN.Smg tanggal 20 Februari 2020 tentang pencabutan Putusan pailit PT. D'Paragon Lambaika Utama tidak ada pertimbangan atau amar putusan terkait dengan kegunaan dari Harta Pailit PT. D'Paragon Lambaika Utama sebesar Rp. 1.575.000.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) namun dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN.Smg tanggal 27 Februari 2020 Majelis Hakim memerintahkan kepada PT. D'Paragon Lambaika Utama untuk membayar imbalan jasa Pengurus, Imbalan Jasa Kurator dan biaya Pengurusan seluruhnya sebesar Rp. 1.556.735.683 (*satu milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), hal tersebut mengakibatkan kreditur tidak mendapatkan pembayaran atas tagihannya, karena seluruh harta pailit dipergunakan untuk membayar imbalan jasa pengurus, imbalan jasa kurator dan biaya kepengurusan, hal tersebut mengakibatkan kreditur tidak mendapatkan keadilan.

Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Untuk memberikan keadilan bagi kreditur, Majelis Hakim dalam pelaksanaan pembagian harta pailit dapat menerapkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata. Prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Penerapan prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.

Apabila dengan barang debitur yang dapat diuangkan dari hasil penjualan benda-benda debitur dan dikaitkan akan dibagi menurut kedudukan kreditur dan juga Kurator menurut besar dan kecilnya piutang yang telah diverifikasi oleh Kurator, maka dapat disimpulkan prinsip *pari passu pro rata parte* memandang kedudukan kreditur bukan berdasarkan kedudukan para Kreditur akan tetapi berdasarkan harta debitur yang dapat dibagi. Melalui penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* tersebut kreditur akan

²¹ Brenda Sundah, "Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (12022): 351–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.4092>.

mendapatkan pembayaran dari harta pailit yang pada akhirnya ada keadilan dimana kreditur dan Kurator sama-sama mendapatkan haknya secara proporsional.

3.2.2 Pencabutan Putusan Pailit Tidak Diikuti Dengan Perintah Kepada Kurator Untuk Melakukan Likuidasi Terhadap Debitur

Pembatalan putusan pailit menyebabkan status hukum debitur pailit berubah menjadi tidak pailit. Pencabutan pernyataan Pailit PT. D'Paragon Lambaika Utama dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN. Smg tanggal 20 Februari 2020 yang tidak diikuti dengan perintah kepada Kurator untuk melakukan likuidasi terhadap debitur mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait dengan tanggungjawab debitur untuk membayar hutangnya kepada para krediturnya.

Ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf d UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) menyebutkan "Pembubaran Perseroan terjadi: dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan". Ketentuan Pasal 142 ayat 2 huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) menyebutkan "Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau Kurator."

Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi.²² Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²³ a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut; d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf d dan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Majelis Hakim yang memutus pencabutan putusan pailit PT. D'Paragon Lambaika Utama dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 25/Pdt.Sus-Pailit/Cabut/PN. Smg tanggal 20 Februari 2020 diikuti dengan perintah kepada Kurator untuk melakukan likudasi terhadap PT. D'Paragon Lambaika Utama. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Persoran Terbatas, pemegang saham Perseroan Terbatas ("Perseroan") tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian

²² Krisanti, "Analisa Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi: Studi Kasus Putusan PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi)" (Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010).

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

perseroan melebihi saham yang dimiliki. Sebagai bagian dari ciri-ciri perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran total saham, bukan harta benda pribadinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham akan bertanggung jawab hingga menyangkut harta benda pribadinya.

Teorinya Hans Kelsen mengemukakan mengenai pertanggungjawaban bahwa “Seseorang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.²⁴ Dengan adanya Likudasi terhadap PT. D’Paragon Lambaika Utama, maka pemegang saham akan ikut bertanggungjawab atas hutang PT. D’Paragon Lambaika Utama kepada para kreditur sesuai dengan jumlah sahamnya. Jika ada indikasi bahwa Pemegang saham PT. D’Paragon Lambaika Utama baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan maka pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya. Jika likudasi terhadap PT. D’Paragon Lambaika Utama dilakukan maka akan ada kepastian hukum atas pembayaran hutang PT. D’Paragon Lambaika Utama kepada Para krediturnya yang pada akhirnya para kreditur mendapat keadilan. Solusi atas problematika tersebut Majelis Hakim yang memutus pencabutan putusan pailit karena harta pailit tidak cukup membayar kepailitan dalam amar putusannya disertai dengan perintah kepada Kurator untuk melakukan likuidasi terhadap debitur dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam UUKPKPU dan juga Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3.2.3 Actio Pauliana Dalam Kepailitan Hanya Berlaku Selama Proses Kepailitan Masih Berjalan.

Sistem hukum kepailitan antara lain seperti: *actio pauliana*, kurator, penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus, debitur pailit, kreditur, dan lain sebagainya. Dilakukannya *actio pauliana* oleh kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari Hakim Pengadilan Niaga, yang mengakibatkan kurator menjadi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki arti bahwa terdapat permasalahan dalam sistem hukum kepailitan, jika dikaitkan dengan teori hukum sebagai suatu sistem oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, maka sistem dalam hukum kepailitan menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang kepailitan.²⁵

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditur. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPdata, yaitu unsur iktikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tiadanya

²⁴ Kelsen.

²⁵ John Calvin Hendra Haryanto, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 K/PDT.SUS-PAILIT/2015,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 2.

unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.²⁶

Pengajuan gugatan *actio pauliana* bisa dilakukan pada Pengadilan Niaga. Di mana ketentuan tersebut telah tertuang pada Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU.²⁷ Perihal ketentuan pasal diatas maksud dari hal-hal yang lain ialah *actio pauliana*, pihak yang berperkara dalam hal berhubungan terhadap harta yang dinyatakan pailit tergolong gugatan kurator yakni salah satunya debitur, kreditur dan kurator atau pengurus, ataupun perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. *Actio pauliana* diatur dalam Pasal 47 UUKPKPU, ketentuan *actio pauliana* dalam UUKPKPU merupakan pengaturan secara khusus dari *actio pauliana* dalam Pasal 1341 BW. Ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 BW memberikan kewenangan pada kreditur untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum atas harta kekayaan yang dilakukan oleh debitur, tetapi dalam ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 47 UUKPKPU yang berwenang untuk mengajukan adalah Kurator atas persetujuan dari Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 42 UUKPKPU, debitur pailit harus melakukan tindakan yang merugikan kreditur dalam jangka waktu satu tahun sebelum keputusan pernyataan pailit dijatuhkan, dan hibah yang dilakukan oleh debitur harus dibuktikan oleh Kurator bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakannya dapat merugikan kreditur pada saat itu. Pasal 43 UUKPKPU menjelaskan bahwa Kurator tidak perlu membuktikan bahwa pihak penerima hibah dari debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur. Debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dapat merugikan kreditur, kecuali debitur dapat membuktikan sebaliknya. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan diputus dan diadili oleh Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU disebutkan selain memutus permohonan pernyataan pailit, Pengadilan Niaga juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal lain yang diatur dalam UUKPKPU. Salah satunya adalah gugatan *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UUKPKPU.²⁸

Kurator juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUKPKPU selama proses kepailitan berjalan. Oleh karena itu, apabila kepailitan tersebut telah berakhir akibat pembatalan atas adanya suatu upaya hukum atau dicabut berdasar Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU maka kewenangan Kurator untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* juga berakhir. Menurut Kartini Muljadi, *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi beberapa syarat yaitu bahwa debitur harus telah melakukan *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan dan debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat

²⁶ M. Alvi Syahrin, "Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 606.

²⁷ Ida Ayu Sukihana Made Martia Surya Anandewi, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 1 (2021): 26–36.

²⁸ Theodora, "Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit."

menimbulkan kerugian bagi kreditur, bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dapat merugikan kreditur, bahwa debitur melakukan perbuatan hukum tersebut merupakan tidak wajib dilakukan.²⁹ Perbuatan hukum oleh debitur yang dimaksud adalah perbuatan tersebut memenuhi dua elemen yaitu berbuat sesuatu dan menimbulkan akibat hukum.³⁰

Apabila Pengadilan Niaga memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur maka saat itu pula kepailitan debitur berakhir. Dengan berakhirnya kepailitan berarti berakhir pula tugas dan wewenang Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitur. Berakhirnya tugas dan wewenang Kurator berarti berakhir pula *legal standing* dari Kurator untuk mengajukan gugatan maupun menghadapi tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan pailit debitur. Proses kepailitan yang berakhir akibat adanya pencabutan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU juga mengakhiri tugas dan kewenangan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dari harta kekayaan debitur, serta *legal standingnya* untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* yang berdasarkan pada UUKPKPU.³¹

Setelah adanya pencabutan putusan pernyataan pailit debitur berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU, permasalahan yang timbul adalah kreditur menduga bahwa debitur telah mengalihkan beberapa harta kekayaannya secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit agar tidak dilakukan pemberesan. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi kreditur. *Actio pauliana* dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan sehingga apabila putusan pailit sudah dicabut, diduga terdapat harta kekayaan debitur yang diam-diam telah dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit maka kreditur tidak memperoleh perlindungan hukum dan bagaimana status piutang yang dimilikinya juga belum ada pengaturan secara jelas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur adalah mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Niaga atas perbuatan hukum debitur terhadap harta kekayaannya berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara yang menyatakan yaitu: "Bahwa setiap kreditur dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditur, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur"

Atas gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kreditur dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri ini menjadi dasar bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan atas kerugiannya yang disebabkan oleh pengalihan harta kekayaan debitur secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ulang debitur berdasar Pasal 19

²⁹ Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Diperadilan*.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Dan Kepailitan Dalam Toeri Dan Praktek* (Citra Aditya Bakti, 2008).

³¹ Theodora, "Upaya Hukum Kreditur Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit."

ayat (3) UUKPKPU dengan putusan atas gugatan *actio pauliana* yang dikabulkan menjadi bukti bahwa sebenarnya debitur telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar utang dan biaya kepailitan sehingga dapat dijatuhkan pernyataan pailit untuk kedua kali. Hal ini merupakan upaya kreditur dalam mendapatkan hak-haknya atas piutangnya.³²

Ketentuan upaya *actio pauliana* ini memang kurang efektif dikarenakan harus melalui suatu prosedur gugat menggugat di pengadilan sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat membatalkan terjadinya peralihan yang dilakukan. Selain itu, perkembangan transaksi bisnis dengan menggunakan instrumen pembayaran secara elektronik ataupun aset secara elektronik yang berada pada pembinaan lembaga otoritas yang berwenangan, akan menyulitkan secara hukum untuk melakukan pencegahan terhadap transaksi serta pengalihan hak yang dilakukan pada suatu transaksi keuangan ataupun saham secara elektronik (digital). Kelemahan tersebut menunjukkan kelemahan perangkat pengaturan dalam UU KPKPU untuk melakukan penyelamatan aset guna memberikan perlindungan bagi kreditur.

4. PENUTUP

Berdasarkan salah satu makna dan tujuan yang terkandung dalam kepailitan, maka praktik putusan Pengadilan Niaga yang mencabut putusan pernyataan pailit harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dalam rangka memenuhi perlindungan seimbang antara kreditur dan debitur. Dalam pelaporan tidak ditemukan harta pailit atau tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan Niaga meminta berita acara rapat kreditur yang khusus membahas usul pencabutan pailit karena harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan dan laporan *audit* yang sah dari Kurator terkait harta pailit serta laporan biaya kepailitan guna membuktikan nilai harta pailit yang tidak cukup membayar biaya kepailitan. Berakhirnya tugas dan wewenang Kurator berarti berakhir pula *legal standing* dari Kurator untuk mengajukan gugatan *actio pauliana*. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur adalah mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Niaga atas perbuatan hukum debitur terhadap harta kekayaannya berdasarkan Pasal 1341 KUHPPerdata. Melakukan perubahan terhadap UUKPKPU dengan membuat ketentuan yang mengatur tentang adanya kewajiban mengadakan rapat kreditur yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator, debitur dan semua kreditur untuk membahas usul pencabutan pailit karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astariyani, Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi dan Ni Luh Gede. "Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 2–3.
- Budiono, Doni. "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ADHAPTER* 4, no. 2 (2018): 109128. <https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana(Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-Actiopauliana/2015/PN.Niaga.MDN)." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 233.

³² Theodora.

- Fuady, Munir. *Hukum Dan Kepailitan Dalam Toeri Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hendra Haryanto, John Calvin. “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 K/PDT.Sus-Pailit/2015.” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 2.
- Jean Charitu Johana Godelava, I.G.N. Dharma Laksana. “Pertanggungjawaban Kesalahan Dan Kelalaian Kurator Setelah Pencabutan Dan Pembatalan Putusan Pailit.” *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Krisanti. “Analisa Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi: Studi Kasus Putusan PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi).” Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Kukuh Sudarmanto. “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 410.
- Made Martia Surya Anandewi, Ida Ayu Sukihana. “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 1 (2021): 26–36.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Morris, Calvin. “Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Keduduka Boedel Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Medan, 2018.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Naswa Ayu Alweni, Firdja Baftim. “Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 157.
- Ni Made Nardi, Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.” *Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019): 123.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Diperadilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sundah, Brenda. “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 351–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.4092>.
- . “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT. Sus-Pailit/2021).” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 351–56.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenamedia Group, n.d.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Syahrin, M. Alvi. “Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 606.

- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tan, David. “Kajian Hukum Kepailitan Di Indonesia: Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 107.
- Theodora, Gavrilla. “Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit.” *Jurist Diction* 2, no. 4 (2019): 1257.
- Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.Suspailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST).” *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.Suspailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST)* 8, no. 3 (2019): 180.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.